

Bupati Hulu Sungai Selatan H Achmad Fikry Serahkan Dana Hibah, Komite Olahraga Nasional Indonesia Hulu Sungai Selatan Dapat Rp 10 Miliar



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pengurus-KONI-Kabupaten-hss-menerima-dana-hibah-dari-Bupati-H-Achmad-Fikry-Selasa-05042022.jpg>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyerahkan bantuan dana hibah kepada lima organisasi pemuda dan olahraga. Bantuan dana hibah ini diserahkan Bupati HSS H Achmad Fikry di Kota Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (5/4/2022).

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata HSS, Efran, membeberkan, ada lima organisasi yang menerima dana hibah. Rinciannya, KNPI sebesar Rp 200 juta, Kwartir Cabang Pramuka Rp 400 juta, KONI Rp 10 miliar, National Paralympic Comite (NPC) Rp 1 miliar, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Rp 220 juta.

Tujuan untuk menjalankan program-program yang sudah dibuat dan mendukung RPJMD HSS. Serta, pembinaan atlet yang ikut Porprov Kalsel dan Peparprov pada tahun ini di Kabupaten HSS.

Bupati HSS H Achmad Fikry, mengatakan, dengan dukungan dana hibah ini bisa melancarkan roda organisasi masing-masing. “Dana ini merupakan dana pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai standar akuntansi pemerintah,” bebernya.

Lebih lanjut ia mengatakan, semakin banyak dana bantuan yang disalurkan, maka akan berbanding lurus dengan pergerakan roda organisasi. Struktur organisasi turut berperan, terutama bidang-bidang yang ada di organisasi. “Jangan hanya berkuat ketua, sekretaris, bendahara. Kami ingin organisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dinamis dengan melibatkan semua orang di organisasi,” harapnya. Ia juga berharap dana yang diserahkan dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan

baik. Serta, bisa mendorong terkait pemerintah untuk bisa mempertahankan WTP ke-10 di tahun depan.

Sementara itu, Ketua KONI HSS Rahmat Hidayat, mengatakan, dana hibah akan digunakan untuk membiayai program-program terutama menyukseskan Porprov Kalsel. Juga untuk meningkatkan prestasi olahraga di HSS. "Semoga, ini membawa hasil maksimal khususnya untuk prestasi para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan," katanya.

Selain itu, KONI HSS juga akan memberikan bonus kepada atlet yang mampu memenangkan medali emas sebesar Rp 10 juta untuk perorangan dan Rp 25 juta untuk beregu atau grup. Sistem pemberian bonus ini berupa voucher yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan atlet.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Drs. Efran dalam sambutan menyampaikan, ada 5 organisasi yang menerima dana hibah tersebut.

Pertama, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp200 juta, selanjutnya Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Rp400 juta, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Rp10 miliar rupiah, National Paralympic Comite (NPC) Rp1 miliar rupiah, Serta Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Rp220 juta. Tujuan diserahkan dana hibah adalah untuk menjalankan program-program yang sudah dibuat untuk mendukung PJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta pembinaan atlet untuk mempersiapkan Porprov ke XI dan Peparprov ke IV tahun 2022 ini.

Pada kesempatan tersebut Bupati mengatakan, dengan dukungan dana hibah ini bisa melancarkan roda organisasi masing-masing. "Dana ini merupakan dana pemerintah daerah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar sesuai standar akuntansi pemerintah," ucapnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, semakin banyak dana bantuan yang disalurkan, maka akan berbanding lurus dengan pergerakan roda organisasi, di mana struktur organisasi turut berperan, terutama bidang-bidang yang ada di organisasi, jangan hanya berkuat pada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. "Kami ingin organisasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dinamis, dengan melibatkan semua pengurus di organisasi," tuturnya.

Bupati berharap dana yang diserahkan dapat dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik serta bisa mendorong terkait mempertahankan WTP ke-10 di tahun depan.

Salah satu penerima dana hibah yaitu KONI Kabupaten HSS, Dana hibah yang diberikan sebesar Rp10 miliar akan digunakan untuk membiayai program-program yang akan dilaksanakan, khususnya untuk menyukseskan ajang porprov dan juga untuk

meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Diharapkan dengan adanya dana hibah tersebut, KONI dapat maksimal menggenjot prestasi para atlet Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/05/bupati-hulu-sungai-selatan-h-achmad-fikry-serahkan-dana-hibah-koni-hss-dapat-rp-10-miliar>, Bupati Hulu Sungai Selatan H Achmad Fikry Serahkan Dana Hibah, KONI HSS Dapat 10 Miliar, (05/04/22)
2. <https://koranbanjar.net/bupati-hss-serahkan-dana-hibah-untuk-lima-organisasi-pemuda-dan-olahraga-koni-rp10-miliar/>, Bupati HSS Serahkan Dana Hibah Untuk Lima Organisasi Pemuda dan Olahraga, KONI 10 Miliar, (05/04/22)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian

sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- 3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.